Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara

e-ISSN 2614-2945 Volume x Nomor x, Bulan x Tahun 20xx

**EVALUASI INOVASI PETUGAS REGISTRASI GAMPONG (PRG)**

**DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**Anisa Mahira1, Safrida2**

**1,2Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar**

**Email : nisamahira250101@gmail.com**

**(Diterima oleh Dewan Redaksi: xx-xx-xxxx)**

**(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: xx-xx-xxxx )**

**ABSTRAK**

***Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan petugas registrasi gampong dalam mewujudkan tertib adminstrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian didasari filsafat postpositivisme. Sumber data didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, pengambilan informan penelitian dilakukan dengan tiga model yaitu : (1) Informan kunci terdiri dari pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat; (2) Informan utama yang terdiri dari 2 orang petugas regristasi gampong; dan (3) Informan pendukung yang terdiri dari 3 orang masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan petugas registrasi gampong dalam mewujudkan tertib adminstrasi kependudukan di kabupaten aceh barat memberikan kepuasan bagi masyarakat, dimana proses pengurasan dokumen administrasi kependudukan dapat dilakukan kapan saja dengan teknik pendaftaran yang cepat. Inovasi proses (organisasi) ditunjukkan dalam penyederhanaan proses pelayanan untuk menghemat waktu dan tenaga. Masyarakat merasa inovasi ini sangat tepat karena dengan adanya PRG di setiap desa masyarakat dapat memperoleh administrasi kependudukan yang lengkap tanpa harus mengurus sendiri secara langsung ke Disdukcapil. Inovasi petugas registrasi gampong juga telah mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang tertib administrasi kependudukan, hal ini dapat dilihat dari naiknya angka persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan setiap tahunnya.***

***Kata Kunci: Inovasi, RPG, Aceh barat***

1. **PENDAHUUAN**

Negara indonesia sangat membutuhkan pelaksanaan birokrasi dan administrasi yang optimal untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, karena indonesia merupakan negara dengan wilayah luas serta jumlah penduduk yang banyak (Rismayanti et al., 2021). Landasan administrasi kependudukan yaitu sub sistem dari sistem administrasi Negara yang memiliki peranan penting bagi pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Aspek terpenting dalam pembangunan kependudukan ialah tersedianyan data umum tentang penduduk secara lengkap dan akurat yang memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak pribadi masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah dan Akta Pencatatan Sipil (Arisandy et al., 2018). Pencatatan sipil merupakan satu-satunya cara untuk melacak semua kelahiran dan kematian, secara global 2/3 dari kematian tahunan tidak terdaftar (Rane et al., 2020).

 Registrasi kependudukan secara resmi adalah suatu hal yang wajib bagi seluruh masyarakat dalam suatu Negara supaya terdaftar pada sistem kependudukan di Negara tersebut. Setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi sebagai pemenuhan evidensi statistik kependudukan dan statistik perihal kependudukan. Registrasi penduduk merupakan salah satu sumber data kependudukan yang dilakukan setiap saat, yaitu setiap terjadi perubahan status kependudukan oleh penduduk. Registrasi penduduk adalah suatu kegiatan pencatatan mengenai lahir, mati, datang, pindah, nikah, talak, rujuk. Pncatatan ini disebut kejadian vital atau penting yang dialami oleh penduduk (Nurwati, 2021).

 Asas utama serta fokus dari segala persoalan pembangunan sebenarnya adalah kependudukan. Penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan, atau dengan kata lain hampir semua aktivitas pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk. Namun data registrasi penduduk seringkali tidak dilakukan karena adanya beberapa hambatan bagi masyarakat seperti persoalan biaya, ketidakthuan masyarakat terhadap mekanisme pengurusan serta jarak tempuh yang jauh. Kurangnya kesadaran masyarakat juga merupakan faktor struktural yang menghambat cakupan layanan baik karena warga merasa tidak memerlukan akta kelahiran maupun faktor tidak mau direpotkan dengan proses pengurusan.

 Permasalah terkait data registrasi penduduk juga terjadi di Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, oleh sebab itu akhirnya pada tahun 2017 pemerintah Aceh menggagas sebuah inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan gampong melalui peran petugas registrasi gampong atau yang sering disebut PRG. Lahirnya PRG merujuk pada Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 24 tahun 2013, serta Permendagri No 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (PUSKAPA, 2020).

 Petugas registrasi gampong telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 58 tahun 2020 tentang pelayanan administrasi kependududkan berbasi gampong. Petugas Registrasi Gampong adalah masyarakat yang ditunjuk melalui surat keputusan keuchik untuk memfasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi warga. PRG bertugas melakukan pendataan di tingkat gampong terhadap kepemilikan dokumen kependudukan, sekaligus memfasilitasi layanan dokumen administrasi kependudukan, namun tidak terbatas pada layanan dokumen akta kelahiran dan kematian. Manfaat dan tugas lain dari PRG yaitu memberikan pencerahan terhadap warga mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran serta membantu operator gampong menyediakan evidensi kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukan yang terbaru, sebagai basis data kependudukan ditingkat gampong. Dengan adanya PRG, warga hanya perlu menyiapkan berkas dan PRG akan memfasilitasi pengurusannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 Petugas yang memproses pelaksanaan regsitrasi penduduk tentu harus memiliki wawasan dan keahlian terkait dengan administrasi dan registrasi penduduk, karena petugas merupakan ujung tombak dari tertibnya administrasi kependudukan. Namun observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di beberapa lokasi terdapat petugas pelaksana registrasi penduduk yang masih belum memahami Undang-Undang Administrasi kependudukan Nomor 24 tahun 2013, masih ada petugas yang belum terbiasa menggunakan aplikasi form pendaftaran penduduk, petugas belum memanfaatkan data hasil registrasi kependuduk untuk kepentingan wilayahnya, selain itu, masih ditemukan roling petugas pelaksana, sehingga pelaksana atau petugas registrasi yang sudah dilatih kemudian dipindah dan diganti dengan petugas yang belum pernah dilatih pengisian data-data kependudukan.

 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Inovasi Petugas Registrasi Gampong (PRG) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Aceh Barat” dimana inovasi ini pertama kali dilahirkan.

1. **KAJIAN PUSTAKA**
2. **Evaluasi**

Anderson dalam (Winarno, 2016) menyatakan bahwa evaluasi secara umum merupakan kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi konten, implementasi, dan dampak kebijakan. Menurut Widoyoko (2012:6), evaluasi adalah fase analitis dan kontinu untuk mengumpulkan, menjelaskan, menafsirkan, dan menampilkan data mengenai program yang mendasari pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pengembangan program selanjutnya. Sedangkan evaluasi menurut Wirawan (2012:7) bertujuan untuk mengakumulasi, mempelajari, dan menyuguhkan informasi yang berguna tentang sasaran evaluasi, mengukurnya dengan indeks evaluasi, serta menarik keputusan dengan menggunakan hasilnya.

1. **Inovasi**

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjelaskan bahwa inovasi adalah hasil dari pemikiran sebuah ide, penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, memiliki unsur yang aktual dan memberikan kemanfaatan ekonomi serta sosial. Inovasi merupkan suatu proses pembaharuan yang berasal dari hasil perbaikan serta peningkatan kualitas dengan mengacu pada prosedur, perubahan organisasi, dan kebijakan yang dibutuhkan.

 Menurut Hardvard’s Theodore Levitt dalam Suryana (2014:43), inovasi ialah kemampuan dalam menerapkan solusi yang kreatif pada permasalahan dan peluang yang ada dengan tujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sedangkan menurut Makmur & Thahier (2015, p. 9), Inovasi merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris yaitu *innovation* yang mana artinya ialah perubahan, dengan begitu inovasi diinterpretasikan sebagai suatu metode kegiatan yang dilakukan manusia untuk menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan input, proses, output, serta sesuatu yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

 Inovasi bisa juga didefinisikan sebagai perubahan prosedur dan pedoman layanan publik, sesuatu yang pada dasarnya sudah ada kemudian dirubah menjadi lebih inovatif guna memberikan manfaat yang lebih (Anjani et al., 2019). Sedangkan Coyne dalam Nurdin (2016) mengatakan bahwa inovasi dilakukan dengan tujuan meminimalisir tingkat biaya, menambah kualitas, serta efektifitas dan efisiensi.

1. **Petugas Registrasi Gampong (PRG)**

 Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 58 Tahun 2020: (1) Pemerintah Gampong memiliki kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan PRG; (2) Penetapan PRG dilakuka berdasarkan Keputusan Keuchik setelah berdiskusi dengan Camat dan mendapat rekomendasi dari Disdukcapil; (3) Masa operasi PRG adalah 2 tahun atau lebih, dan paling lama 5 tahun; (4) PRG berhak menerima laporan tugas dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, atau bentuk lain yang ditunjuk, menerima layanan khusus dari Disdukcapil, dan menerima hak finansial; (5) PRG bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan pelayanan pengelolaan kependudukan dan dengan memperhatikan aspek klasifikasi data dalam mengurus dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat Gampong. Memfasilitasi pengelolaan dokumen pengelolaan kependudukan dan menjalin kontak dengan kelompok penduduk rentan yang tidak memiliki akses terhadap dokumen pengelolaan kependudukan; (6) PRG berfungsi mengumpulkan data untuk pengelolaan kependudukan. Review data yang dikumpulkan atau dilaporkan oleh warga, kerjasama dalam pengiriman dan referensi dokumen kependudukan, dan survei data kependudukan lainnya yang ditugaskan oleh Keuchik

1. **Administrasi Kependudukan**

Harmadi (2016) mengemukakan bahwa di Indonesia ada tiga jenis sumber data kependudukan yaitu survei penduduk, sensus penduduk, serta registrasi penduduk. Menurut ketentuan umum Nomor 23, Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006, pengelolaan kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan pengelolaan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, Penggunaan hasil untuk manajemen informasi dan layanan manajemen kependudukan, publik serta departemen pembangunan lainnya. Masih berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, diharapkan pengelolaan kependudukan dilaksanakan sebagai bentuk dari bagian penyelenggaraan negara. Untuk keperluan penduduk, administrasi kependudukan menjamin kinerja kewenangan administrasi, seperti perlindungan pelayanan publik dan dokumen kependudukan, tanpa perlakuan diskriminatif.

Pengelolaan kependudukan memiliki tujuan untuk (1) Memberi segala hak asasi manusia di bagian pengelolaan kependudukan dengan tidak adanya diskriminasi sama sekali, dimana pelayanan publik tersebut diberikan secara professional; (2) Menumbuhkan kesadaran pada setiap individu ataupun masyarakat terhadap kewajiban bekerja sama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. (3) Memenuhi evidensi statistic secara nasional tentang peristiwa kependudukan serta peristiwa besar; (4) Dukungan terhadap inovasi dan perencanaan pembangunan di tingkat lokal, regional, dan nasional; (5) Mendukung pengembangan sistem manajemen kependudukan.

1. **METODE PENELITIAN**

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian didasari filsafat *postpositivisme* yang digunakan pada penelitian dengan keadaan objek alamiah, dimana peneliti menjadi instrument kunci dalam teknik mengumpulkan data dengan cara gabungan, dan data yang di analisi bersifat kualitatif atau induktif, serta hasil dari penelitian yang sangat memusatkan makna (Sugiyono, 2011).

 Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia dengan memberikan perhatian lebih terhadap kualitas, karakteristik dan keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif tidak melakukan perubahan atau manipulasi terkait variable yang diteliti, melainkan memberi gambaran suatu kondisi yang nyata (Sukmadinata, 2012).

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat pada bulan Oktober-November 2021. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan data melalui pertimbangan-pertimbangan bukan berdasarkan daerah, strata, maupun acak, hal ini dilakukan guna memperoleh fokus tujuan atau target tertentu penelitian (Winarno, 2013).

 Pengambilan informan penelitian dilakukan dengan tiga model yaitu : (1) Informan kunci terdiri dari pihak kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat; (2) Informan utama yang terdiri dari 2 orang petugas regristasi gampong; dan (3) Informan pendukung yang terdiri dari 3 orang masyarakat.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Efektivitas Petugas Registrasi Gampong**

 Efektivitas adalah ukuran yang memberikan gambaran seberapa baik suatu lembaga atau organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, inovasi dapat dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dari suatu instansi pemerintah atau perusahaan. Inovasi pada suatu pelayanan merupakan sebuah ide kreatif atau bentuk dari modifikasi yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebuah inovasi diciptakan tentu untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Inovasi dalam pelayanan bertujuan untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat.

Petugas Registrasi Gampong atau yang sering disebut PRG merupakan sebuah inovasi yang dilahirkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Inovasi PRG ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Untuk mengurus administrasi kependudukan biasanya masyarakat harus mendatangi kantor Disdukcapil, namun dengan adanya PRG di desa masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk karena sudah ada PRG yang bertugas membawa dokumen pengurusan administrasi kependudukan masyarakat. PRG akan mengambil dokumen yang telah selesai ke kantor Disdukcapil lalu memberikan dokumen administrasi kependudukan tersebut kepada masyarakat, yang lebih sederhana dokumen admistrasi kependudukan juga bisa diberikan kepada PRG dalam bentuk PDF dan di print di kantor desa.

Pemerintah telah memberikan pelatihan bagi para PRG untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PRG, sehingga para PRG menjadi terlatih dan menjalankan tugasnya dengan baik di desa. Pelatihan diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017, 2018 dan 2019, namun pada tahun 2020 karena adanya Covid-19 pelatihan ditiadakan, dan pada tahun 2021 pelatihan kembali di adakan di tingkat kecamatan. Disisi masyarakat peran PRG didesa sudah sangat baik dan maksimal dalam melaksanakan tugasnya, yang mana mereka sangat terbantu dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan tanpa harus mendatangi kantor Disdukcapil dan hanya perlu menyerahkan data kepada PRG.

Inovasi PRG ini sangat membantu masyarakat desa serta pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dimana persentase angka yang memiliki dokumen administrasi kependudukan di Aceh Barat setiap tahunnya meningkat bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Inovasi PRG juga membuat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendapatkan penpenghargaan Top 99 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 melalui Program AKLAMASI DANSA atau Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang Terintegrasi Dana Desa yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat.

1. **Efisiensi dan Kecukupan Petugas Registrasi Gampong**

Efisiensi mengukur tingkat penggunaan jumlah sumber daya dalam suatu proses. Proses yang efisien dilihat dengan adanya perbaikan dalam proses sehingga menjadikannya lebih murah dan lebih cepat. efisiensi PRG disetiap desa tergantung anggaran yang dikeluarkan di desa tersebut, yang mana apabila suatu desa memiliki wilayah yang luas dan padat penduduknya maka PRG yang diangkat bisa dua sampai tiga petugas. Menurut penuturan individu PRG, jumlah PRG yang ditetapkan oleh setiap desa sudah memadai walaupun hanya satu orang saja yang bekerja namun pekerjaannya tidaklah begitu sulit dan masih mampu ditangani. Masyarakat juga beranggapan satu PRG di desa sudah mampu menangani masyarakat yang membutuhkan jasanya, yang mana PRG tersebut sudah melakukan penertiban administrasi kependudukan dengan baik.

Kepala Dinas Dukcapil menyatakan bahwa kinerja dari para PRG sudah sangat baik yang mana dalam hal absensi mereka tidak harus selalu berhadir setiap hari, PRG hanya perlu berkunjung untuk membawa dokumen pengurusan administrasi kependudukan masyarakat saja, atau juga bisa melalui layanan online. Pada awalnya dalam melaksanakan tugas PRG berkunjung dari satu rumah kerumah lainnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa terkait perlengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan administrasi kependudukan. Dengan begitu masalah administrasi kependudukan dapat terselesaikan dengan baik, yang mana berkat sosialisasi yang dilakukan masyarakat menjadi terbantu dan mengetahui inovasi terbaru dari pemerintah. Dapat dikatakan secara keseluruhan kinerja PRG di Aceh Barat secara sudah cukup baik, PRG melakukan tugasnya sesuai dengan arahan yang telah diterima.

 Inovasi PRG dalam aspek pemerataan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu masyrakat sebagai dampak dari inovasi dan pemerinta yang melahirkan inovasi. Dengan adanya inovasi PRG tidak ada lagi masyarakat yang berbondong-bondong ke kekantor Disdukcapil karena sudah ada petugas dari desa yang membawa dokumen pengurusan administrasi kependudukan masyarakat ke Disdukcapil, kecuali pembuatan KTP dan KIA. Sebelum adanya PRG dulu setahun sekali dibuat Disdukcapil keliling, setelah adanya PRG proses pengurusan administrasi kependudukan bisa dilakukan langsung pada saat dibutuhkan. Bagi masyarakat sendiri inovasi PRG ini sangat bermanfaat apalagi bagi masyarakat yang sudah lanjut usia dan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, jadi pengurusan administrasi kependudukan bisa dilakukan oleh PRG. Namun sangat disayangkan masih ada beberapa masyarakat yang masih belum memahami fungsi dari petugas registrasi gampong, bahkan ada juga masyarakat yang belum mengetahui akan inovasi PRG ini.

1. **Analisis Inovasi Petugas Registrasi Gampong**

Pembentukan PRG di tingkat desa merupakan komponen reformasi pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengerapkan akses dan kualitas layanan. Kegiatan ini memiliki tujuan supaya inovasi atau inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk dilembagakan di tingkat nasional. Pada awalnya masyarakat yang belum mengerti atau mengetahui inovasi ini tidak begitu peduli, namun setelah mereka tahu manfaat dari inovasi ini masyarakat meras sangat membutuhkan dan terbantu dalam pengurusan administrasi kependudukan. Sebelum adanya PRG pengurusan administrasi kependudukan dilakukan secara pribadi namun setelah adanya inovasi ini masyarakat merasa sangat terbantu, masyarakat juga mengakui bahwa peran PRG memang sangat diperlukan dalam menertipkan administrasi kependudukan masyarakat. Peneliti melihat bahwa inovasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena sebelum adanya PRG di setiap desa banyak masyarakat yang belum mempunyai dokumen administrasi kependudukan yang lengkap.

Secara dekat kriteria ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantive, yang mana pertanyaan terkait ketepatan kebijakan berkenaan dengan dua atau lebih kriteria secara bersama-sama tidak hanya berkenaan dengan satuan kriteria individu saja. Ketepatan mengarah pada nilai dari tujuan-tujuan program serta kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Dalam pengurusan administrasi kependudukan, adanya PRG di setiap desa memudahkan masyarakat yang ingin bertanya mengenai proses maupun pengurusan dokumen, jika ada petugas yang tidak mengerti mereka dapat menanyakan secara langsung kepihak Disdukcapil. Sebelum terlahirnya PRG masyarakat datang secara pribadi ke Disdukcapil. apabila ada dokumen yang tidak lengkap maka masyarakat tentu saja tidak dapat melakukan pengurusan administrasi kependudukan yang mengakibatkan mereka harus pulang untuk melengkapinya, dan hal tersebut membuang banyak waktu.

Inovasi PRG dirasa sudah sangat tepat karena dengan adanya inovasi ini masyarakat sangat terbantu dalam pembuatan KK, akta kelahiran maupun akta Kematian, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan. Masyarakat dapat memperoleh administrasi kependudukan yang lengkap tanpa susah-susah mengurus sendiri secara langsung ke Disdukcapil. Dapat dinilai bahwa inovasi PRG ini sudah sangat tepat guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi inovasi layanan (operasional) tercermin dari peningkatan layanan karena hadirnya RPG dibandingkan dengan inovasi yang telah ada sebelumnya. Inovasi PRG menjadikan proses pengurasan administrasi kependudukan dapat dilakukan kapan saja dan proses pendaftaran yang cepat, yang membawa kepuasan bagi masyarakat. Inovasi proses (organisasi) ditunjukkan dalam penyederhanaan proses pelayanan untuk menghemat waktu dan tenaga. Bagi masyarakat sendiri inovasi PRG ini dirasa sangat tepat karena dengan adanya PRG di setiap desa masyarakat dapat memperoleh administrasi kependudukan yang lengkap tanpa harus mengurus sendiri secara langsung ke Disdukcapil. Inovasi petugas registrasi gampong telah mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang tertib administrasi kependudukan dilihat dari naiknya angka persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan setiap tahunnya.

 Terkait adanya beberapa keluhan dari masyarakat, maka peneliti memberi saran mengenai inovasi petugas registrasi gampong di Kabupaten Aceh Barat, dimana masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang inovasi ini ataupun belum memanfaatkan inovasi PRG dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Diharapan kepada Pemerintah Aceh Barat dapat melakukan suatu trobosan baru untuk masyrakat, seperti melakukan pendektan serta sosialisasi secara meluas kepada masyarakat. Tidak hanya itu, bagi para PRG yang sudah terlatih juga diharapkan agar mengsosialisasikan inovasi ini kepada masyarakat di desa masing-masing agar masyarakat mengetahui mengenai inovasi PRG serta memahami fungsi PRG, dengan demikian masyarakat juga akan mengetahui siapa yang menjadi PRG di desa tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anjani, W. S., Hanapiah, P., & -, R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Melalui Kegiatan Samsat Masuk Desa. *CosmoGov*, *5*(2), 189. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21739

Arisandy, Y., Ardiyanto, & Sasongko. (2018). *Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Probolinggo*. DIAN ILMU, 17(2), 2018.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University*.

Harmadi, S. H. B. (2016). *Analisis Data Demografi. Modul UT.* Tanggerang Selatan, Universitas Terbuka.

Makmur, & Thahier, R. (2015). *Inovasi dan Kreativitas Manusia. Bandung: PT Rafika Aditama.*

Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta. Andi*.

Nurdin, Z. (2016). Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. In *Https://Core.Ac.Uk/*.

Nurwati, R. N. (2021). *APARAT DESA / KELURAHAN DALAM KEPENDUDUKAN DI JAWA BARAT*. *2*, 122–127.

PUSKAPA, T. P. K. (2020). *PETUGAS REGISTRASI GAMPONG ( PRG ) Dalam Memfasilitasi Kebutuhan Dokumen Kependudukan di Gampong*.

Rane, T. M., Mahanta, T. G., Islam, S., Gogoi, P. P., & Gogoi, B. (2020). Civil registration system (CRS) for birth and death registration in Assam – A rapid assessment. *Clinical Epidemiology and Global Health*, *8*(1), 117–122. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2019.05.006

Rismayanti, E., Hasyim, S. Bin, Istiqomah, S., & Online, P. (2021). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 2 , Bulan Agustus Tahun 2021 INOVASI PENERAPAN SISTEM LAYANAN ONLINE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT DI ERA COVID-19 Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 2 , Bulan Agustus Tahun 2021*. *8*, 242–253.

Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.*

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta*.

Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.*

Suryana. (2014). *Kewirausahaan. Jakarta: Salemba Empat*.

Widoyoko, E. P. (2012). *Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta : Pustaka Belajar*.

Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan isi, strategi, dan penilaian, Jakarta: Bumi Aksara*.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi(teori,proses dan studi kasus kompratif), Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)*.

Wirawan. (2012). *Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, Rajawali Press;Jakarta.*

Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2013. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

PERMENDAGRI Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong.